



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
NOMOR 15 TAHUN 2019**

**TENTANG
PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan peran dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah sebagai lembaga pendidikan tinggi, perlu ditetapkan aturan pelaksanaan dan pengelolaan penelitian.
- b. Bahwa Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah menyelesaikan suatu penelitian, menemukan teori dan mengembangkan teori, membandingkan dua variabel, melaksanakan rekayasa sosial dari bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu disusun dan ditetapkan peraturan rektor tentang pelaksanaan dan pengelolaan penelitian Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
 5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 8/Dikti/Kep/2002 Tentang Petunjuk Teknis
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;

8. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2014 tentang Standard Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017
10. Keputusan Pengurus Besar Al Jami'iyatul Washliyah Nomor Kep-330/PB-AW/XXI/IV/2019 Tentang Statuta Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah;
11. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011.
12. SK Rektor UMN Al Washliyah Nomor : 457/UMNAW/R/D.13/2019 tentang pengangkatan dan penetapan keanggotaan senat Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah masa bhakti 2019-2023.
13. SK PB Al Washliyah Nomor : Kep-396/PB-AW/XXI/VIII/2019 tentang Pengangkatan dan penetapan Rektor UMN Al Washliyah.

Memperhatikan : 1. Pasal 22 Statuta UMN Al Washliyah.
2. Hasil rapat Senat UMN Al Washliyah tanggal 26 Agustus 2019 mengenai persetujuan penetapan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Penelitian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PENELITIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1) Universitas adalah Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah;
- 2) Rektor adalah pimpinan tertinggi UMN Al Washliyah dalam menyelenggarakan tugas pokok perguruan tinggi;
- 3) Wakil Rektor adalah pimpinan di bawah Rektor yang membantu Rektor.
- 4) Dekan adalah pimpinan tertinggi dan penanggungjawab utama di fakultas;
- 5) Ka. Prodi adalah pembantu Dekan di tingkat jurusan;
- 6) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Unit pengelola penelitian di UMN Al Washliyah;
- 7) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransormasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- 8) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/ atau pengujian suatu pengetahuan dan teknologi;
- 9) Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen tetap UMN Al Washliyah yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 10) Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen yang harus mempunyai NIDN atau NIDK, sedangkan anggota peneliti/pelaksana bukan dosen harus dicantumkan dalam proposal;

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor tentang pelaksanaan dan pengelolaan penelitian bertujuan untuk:

- 1) Peningkatan kualitas mutu penelitian dan luaran
- 2) Peningkatan kuantitas penelitian dan luaran
- 3) Peningkatan mutu proses pengelolaan penelitian

BAB III STANDAR PENELITIAN

Pasal 3

- 1) Standar hasil penelitian, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- 2) Standar isi penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan; b) berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; c) orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; d) mencakup materi kajian khusus

untuk kepentingan nasional; dan d) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

- 3) Standar proses penelitian, yaitu meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; d) penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- 4) Standar penilaian penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi:
 - a. Proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian
 - b. Paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - c. Penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- 5) Standar peneliti, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
- 6) Standar sarana dan prasarana penelitian, merupakan kriteria minimal: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan

proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; b) sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

- 7) Standar pengelolaan penelitian, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; b) pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
- 8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, yaitu: a) kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; c) dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI); e) perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari para peneliti.
- 9) Standar reviewer
Standar reviewer ini merupakan standar yang penting yang dapat mempengaruhi peningkatan kompetensi peneliti, peningkatan proses penelitian, dan peningkatan produk hasil penelitian. Kompetensi dan kualitas reviewer ikut menentukan kualitas, mutu produk penelitian karena reviewer

merupakan pintu pertama dalam menentukan mutu suatu proposal penelitian, dan mutu laporan hasil penelitian. Jika reviewernya memiliki kualifikasi yang baik dan memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan tercipta budaya mutu penelitian di UMN Al Washliyah.

10) Standar Kerjasama penelitian

Salah satu indikator penelitian yang berkualitas dan memiliki daya saing pada masa yang akan datang adalah penelitian yang dilaksanakan secara kolaboratif baik sesama tenaga peneliti di lingkungan Prodi, Fakultas, Universitas maupun kolaborasi antara perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi lainnya dalam tingkat nasional maupun internasional. Kerjasama juga dapat dilakukan antara perguruan tinggi dengan instansi pemerintah maupun swasta. Kerjasama juga dapat dilakukan antara disiplin ilmu dalam rangka meningkatkan mutu hasil penelitian yang ditargetkan sebelumnya. Kegiatan kerjasama ini akan berjalan baik jika memiliki standar yang telah ditentukan secara bersama-sama.

11) Standar Informasi Penelitian

Keberadaan informasi dalam pelaksanaan penelitian sangat menentukan kuantitas dan kualitas penelitian di UMN Al Washliyah, selain itu standar informasi itu juga mendukung terselenggaranya standar penelitian lainnya karena informasi ini menjadi pintu awal dimulainya penyelenggaraan penelitian. Standar informasi ini akan mengalir mulai dari pengajuan proposal, pelaksanaan seleksi, pelaksanaan kontrak, pelaksanaan penelitian, penyampaian pelaporan hingga klarifikasi produk yang dijanjikan sebelumnya. Sukses tidaknya pelaksanaan sebuah penelitian ditentukan oleh lancarnya arus informasi yang berkaitan dengan pengelolaan penelitian. Oleh karenanya perlu dibuat standar yang memadai tentang pemanfaatan informasi dalam bidang penelitian.

12) Standar Tenaga Pengelola Penelitian

Pengelola penelitian memiliki kualitas dan kompetensi dalam bidang penelitian akan sangat menentukan kualitas pengelolaan penelitian di UMN Al Washliyah, oleh karenanya pengelola penelitian di lingkungan LP2M UMN Al Washliyah berasal dari tenaga pendidik yang memiliki *track record* yang pernah memenangkan dana penelitian dan pengabdian yang bersumber dari Kemenristekdikti atau lembaga lainnya dalam tingkat nasional. Tenaga pengelolaan penelitian ini difokuskan kepada substansi pelaksanaan penelitian. Sedangkan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi penelitian dapat dilakukan oleh tenaga kependidikan.

BAB IV PENGELOLAAN PENELITIAN

Pasal 4

Penelitian di UMN Al Washliyah diarahkan untuk:

- 1) Mewujudkan keunggulan penelitian di UMN Al Washliyah;
- 2) Meningkatkan daya saing bidang penelitian pada tingkat regional, nasional dan internasional;
- 3) Meningkatkan angka partisipasi dosen/peneliti dalam melaksanakan penelitian yang bermutu;
- 4) Meningkatkan kapasitas pengelolaan serta kinerja penelitian di UMN Al Washliyah; dan
- 5) Mendukung Visi dan Misi UMN Al Washliyah sebagai perguruan tinggi unggul, berkualitas, dan Islami.

Pasal 5

Arah dan fokus penelitian Dosen UMN Al Washliyah :

- 1) Media Komunikasi dan Kajian Wanita (MKKW): Pengembangan Kajian Media, Kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, Dampak Media

terhadap Perkembangan Sosial Anak, Kajian representasi perempuan dalam masyarakat berbasis budaya lokal dan nilai keislaman.

- 2) Ilmu Pendidikan dan Pemberdayaan Keluarga (IPPK): Pengembangan TIK dan media pembelajaran dalam Pendidikan dan Pemberdayaan Keluarga, Pengembangan Kurikulum dan Karakter Building, Multimedia dalam KBM Pengembangan media dan visualisasi bahan ajar, Pengembangan e-learning berbasis pemberdayaan keluarga dan sosial media, Kajian tentang Formulasi Kurikulum di Sekolah dan PT sesuai dengan dunia Kerja, Pengembangan model pendidikan untuk pembentukan karakter, Pengembangan bahan ajar berbasis KKNI, Pemetaan Mutu Pendidikan dan Profesionalisme Guru Berkelanjutan, Studi tentang mutu Pendidikan di tingkat lokal maupun nasional dikaitkan dengan profesionalisme Guru, Studi tentang mutu pendidikan dalam tingkat internasional, Pengembangan Penelitian Kualitas KBM, Pengembangan Model-Model KBM berbasis TIK, Penerapan dan Peningkatan Kualitas KBM bagi Mahasiswa, Guru, dan Dosen berbasis TIK
- 3) Ilmu-Ilmu Dasar (IID): Kajian tentang pengembangan ilmu-ilmu dasar (Mat, Fis, KIM), Kajian tentang pengembangan ilmu-ilmu dasar (Mat, Fis, KIM), Pengkajian tentang pengembangan ilmu dasar sebagai landasan untuk penyelesaian persoalan keluarga/masyarakat, ekonomi, politik, keamanan dan sosial budaya untuk masa yang akan datang.
- 4) Agribisnis (AGR): Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani berbasis ekonomi Kekeluargaan, Pencarian Model-model peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis Ekonomi keluarga, Peningkatan produksi hasil pertanian melalui sentuhan inovasi dan teknologi.
- 5) Sastra dan Budaya (SB): Konservasi seni dan budaya local, dan budaya lokal untuk peningkatan kesejahteraan keluarga, Pelestarian budaya dan seni dalam masyarakat adat.
- 6) Farmasi dan Obat Tradisional (FOT): Pencarian bahan herbal, obat dan rsimen terapi yang baru dan lebih efektif serta bahan kosmetik dan bahan pangan, Kajian tentang bahan obat herbal dan kosmetik serta pangan berbasis Bahan Lokal Sumatera Utara, Kajian tentang produksi kebutuhan rumah tangga

berbasis nabati, Sistem pengawetan makanan dan minuman secara alami, Bahan alam sebagai obat, Ekstraksi dan isolasi senyawa aktif, pengembangan formulasi, serta pengujian berbagai aktivitas biologis bahan alam menjadi obat yang baik dan halal, Isolat aktif dan/ atau sediaan bahan alam, Bahan alam sebagai kosmetik, Ekstraksi dan isolasi senyawa aktif, pengembangan formulasi, serta pengujian berbagai aktivitas biologis bahan alam menjadi obat yang baik dan halal, Isolat aktif dan/ atau sediaan bahan alam, Bahan alam sebagai makanan (health food), Ekstraksi dan isolasi senyawa aktif, pengembangan formulasi, serta pengujian berbagai manfaat bahan alam menjadi makanan kesehatan (health food) obat yang baik dan halal, Isolat aktif dan/ atau sediaan bahan alam

- 7) Hukum dan HAM (HH): Kajian hukum dan HAM, Implementasi peraturan perundang-undangan, Masalah Sosial dan Hukum Adat, Kajian tentang Pelaksanaan Hukum Adat / kearifan lokal (lokal Sumut/etnis) untuk penyelesaian masalah bangsa, Kajian tentang antisipasi kejahatan lewat internet dan ancaman sanksinya, Peningkatan mutu legislator, eksekutor dan yudikator dalam penegakan hukum
- 8) Ekonomi dan Lingkungan (EL): Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Pengkajian tentang pemberdayaan keluarga (kajian manajemen) dalam peningkatan ekonomi Masyarakat, Peningkatan perekonomian dengan memanfaatkan teknologi internet, Kajian Pelestarian Lingkungan Hidup, Kajian Pelestarian lingkungan hidup/khusus integrasi peningkatan penghasilan keluarga, kelestarian lingkungan dan kawasan hutan.
- 9) Nilai-Nilai Keislaman dan Kealwshliyah, Keagamaan dan Keislaman, Muamalah, syahksiyah, munakahat, ibadah, ahkam, jinayat, islam kontemporer, islam dan adat budaya, perkembangan Al Washliyah (pengelolaan pendidikan, dakwah, amal social).

Pasal 6
PROGRAM PENELITIAN

1. Kategori Penelitian Sumber Dana DRPM:
 - a. Kategori Penelitian Kompetitif Nasional
 1. Penelitian Dosen Pemula (PDP).
 2. Penelitian Dasar (PD)
 3. Penelitian Terapan (PT).
 4. Penelitian Pengembangan (PP)
 5. Penelitian Kerjasama Antar PT (PKPT)
 6. Penelitian Pascasarjana (PPS)
 - b. Kategori Penelitian Desentralisasi
 1. Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)
 2. Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT).
 3. Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT).
2. Kategori Penelitian Sumber Dana UMN Al Washliyah
 - a. Penelitian Dosen Pemula UMN Al Washliyah (PDP-UMNAW).
 - b. Penelitian Dasar UMN Al Washliyah (PD-UMkNAW)
 - c. Penelitian Terapan UMN Al Washliyah (PT-UMNAW).
 - d. Penelitian Pengembangan UMN Al Washliyah (PP-UMNAW)
 - e. Penelitian Kerjasama Antar PT UMN Al Washliyah (PKPT-UMNAW)
 - f. Penelitian Pascasarjana UMN Al Washliyah (PPS-UMNAW)
 - g. Penelitian Dasar Unggulan UMN Al Washliyah (PDU-UMNAW)
 - h. Penelitian Terapan Unggulan UMN Al Washliyah (PTU-UMNAW).
 - i. Penelitian Pengembangan Unggulan UMN Al Washliyah (PPU-UMNAW).
 - j. Penelitian Disertasi Doktor UMN Al Washliyah (PDD-UMNAW)
 - k. Penelitian Tesis Magister UMN Al Washliyah (PTM-UMNAW)
 - l. Penelitian Pasca Doktor UMN Al Washliyah (PPD-UMNAW)
 - m. Penelitian Kajian Keislaman dan Kealwashliyahan (PKKIA-UMNAW)

Pasal 7

SYARAT TIM PENGUSUL WAJIB MEMENUHI KRITERIA BERIKUT

1. Penelitian Dosen Pemula UMN Al Washliyah (PDP-UMNAW): Ketua pengusul berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional maksimal asisten ahli atau belum memiliki jabatan fungsional, Anggota pengusul 2 orang (1 unsur Dosen, 1 unsur mahasiswa), Pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP sebanyak dua kali sebagai ketua atau anggota dan baru boleh mengusulkan setelah setahun berikutnya.
2. Penelitian Dasar UMN Al Washliyah (PD-UMNAW): minimal jabatan fungsional asisten ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya lector, ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi jurnal internasional atau nasional tidak terakreditasi sebagai penulis pertama atau corresponding author, Anggota pengusul 2 orang (1 unsur Dosen, 1 unsur mahasiswa).
3. Penelitian Terapan UMN Al Washliyah (PT-UMNAW): Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lector, Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama atau corresponding author, atau minimal memiliki satu KI status terdaftar, Memiliki mitra, Anggota pengusul 2 orang (1 unsur Dosen, 1 unsur mahasiswa).
4. Penelitian Pengembangan UMN Al Washliyah (PP-UMNAW): Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lector, Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal satu artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau corresponding author atau minimal memiliki satu KI status granted, Memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk in cash minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan, Anggota pengusul 2 orang (1 unsur Dosen, 1 unsur mahasiswa).

5. Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi UMN Al Washliyah (PKPTUMNAW): TPP terdiri atas ketua dan maksimum dua orang anggota dari perguruan tinggi klaster Madya atau Binaan; ketua TPP berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional maksimum lektor; TPM bukan merupakan tempat TPP menempuh pendidikan terakhir; klaster kinerja penelitian perguruan tinggi TPM harus lebih tinggi dari perguruan tinggi TPP; TPP dan TPM harus berasal dari PT yang berbeda; TPM terdiri atas seorang ketua dan seorang anggota, keduanya berpendidikan S-3; peneliti TPM minimal mempunyai 2 publikasi sebagai penulis pertama atau corresponding author pada jurnal bereputasi internasional atau satu KI terdaftar; usulan penelitian dibuat secara bersama antara TPP dan TPM.
6. Penelitian Dasar Unggulan UMN Al Washliyah (PDU-UMNAW): Pengusul adalah dosen tetap di UMN Al Washliyah atau yang memiliki NIDN; Tim peneliti berjumlah 3–4 orang (melibatkan 1 orang mahasiswa), ketua tim peneliti berpendidikan S-3 (dokter) atau S-2 dengan jabatan lektor; Salah satu anggota peneliti berpendidikan S-3 (dokter) atau S-2 dengan jabatan lektor; Penelitian harus mengacu kepada renstra dan memenuhi salah satu topik unggulan dan memiliki peta jalan (road map) riset jangka panjang, Tim peneliti harus mempunyai rekam jejak memadai dalam bidang yang akan diteliti; Penelitian bersifat multi tahun dengan jangka waktu maksimal 2 tahun; Anggota tim peneliti dapat berganti setiap tahunnya, sesuai dengan kebutuhan dan peta jalan penelitian dan dapat berasal dari PT lain bila diperlukan, Setiap peneliti hanya boleh mengusulkan satu judul penelitian, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota pada skema PDUPT;
7. Penelitian Terapan Unggulan UMN Al Washliyah (PTU-UMNAW): Tim pengusul minimum berpendidikan S-2 dengan ketua peneliti mempunyai jabatan fungsional minimum lektor, Tim pengusul boleh berstatus sebagai mahasiswa, Biodata pengusul mencerminkan rekam jejak yang memadai dengan penelitian yang diusulkan, Jumlah tim peneliti maksimum 3–4 orang (melibatkan 1 orang mahasiswa), anggota, diutamakan multidisiplin) dengan tugas dan peran setiap peneliti, diuraikan secara jelas dan disetujui oleh yang

bersangkutan, disertai bukti tanda tangan pada setiap biodata yang dilampirkan, Susunan anggota peneliti setiap tahun dapat berubah, sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan penelitian, Bagi pengusul yang berstatus mahasiswa, lembaga pengusul adalah perguruan tinggi asal yang bersangkutan, Pada tahun yang sama setiap pengusul hanya boleh mengusulkan satu usulan baik sebagai ketua maupun sebagai anggota.

8. Penelitian Pengembangan Unggulan UMN Al Washliyah (PPU-UMNAW): ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor; ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau corresponding author dibuktikan dengan memperlihatkan URL artikel dimaksud, atau minimal memiliki satu KI status granted; memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk in cash minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan; dan anggota pengusul 2-3 orang dan melibatkan satu orang mahasiswa.
9. Penelitian Tesis Magister UMN Al Washliyah (PTM-UMNAW): Pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi, bergelar doktor (S-3), Anggota pengusul terdiri atas dosen pembimbing dan dua orang mahasiswa magister bimbingannya.
10. Penelitian Disertasi Doktor UMN Al Washliyah (PDD-UMNAW): Pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi, sedang mengikuti program doktor (S-3) baik program doctor by course maupun doctor by research, Ketua pengusul memiliki pengalaman publikasi minimal dua artikel sebagai penulis pertama dalam jurnal nasional tidak terakreditasi atau corresponding author di jurnal internasional, Anggota tim terdiri atas seorang mahasiswa doctor dan seorang mahasiswa magister baik berasal dari dalam maupun luar PT.
11. Penelitian Pasca Doktor UMN Al Washliyah (PPD-UMNAW): Ketua pengusul adalah dosen senior berpendidikan doctor dengan jabatan akademik minimal Lektor, Peneliti pasca doktor harus sudah memiliki publikasi di jurnal, internasional dan lulus paling lama 3 tahun pada saat pengusulan,

Topik penelitian yang diusulkan harus terkait dengan bidang ilmu peneliti pasca doktor dan kepakaran peneliti pengusul.

12. Penelitian Kajian Keislaman dan Kealwashliyahan (PK-UMNAW): Dosen pengusul berpendidikan minimal S2 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. Anggota pengusul 2 orang (1 dosen, 1 mahasiswa).

Pasal 8

ANGGARAN DANA PENELITIAN

Anggaran dana penelitian diatur lebih lanjut dalam surat surat Keputusan Rektor.

Pasal 9

KEWENANGAN LP2M UMN AL WASHLIYAH

- 1) Menyusun Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
- 2) Menetapkan indikator kinerja penelitian yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh DRPM.
- 3) Menyusun pedoman pengembangan dan pengelolaan penelitian dengan mengacu pada standar norma SPMPT.
- 4) Mengembangkan secara bertahap skema penelitian yang sesuai dengan Renstra Penelitian.
- 5) Mendorong terbentuknya kelompok Peneliti yang berdaya saing nasional dan internasional.
- 6) Mengembangkan sistem basis data penelitian yang mencakup capaian kinerja penelitian di tingkat perguruan tinggi.
- 7) Melaksanakan kontrak pelaksanaan penelitian dengan peneliti.

Pasal 10

SYARAT REVIEWER PENELITIAN INTERNAL UMN AL WASHLIYAH

- 1) Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik penilai, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai;

- 2) Berpendidikan S3;
- 3) Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;
- 4) Berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah sekali sebagai ketua peneliti pada penelitian berskala nasional dan atau pernah mendapatkan penelitian berskala internasional;
- 5) Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dan atau nasional terakreditasi sinta sebagai penulis utama (first author) atau penulis korespondensi (corresponding author);
- 6) Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah nasional dan atau seminar ilmiah internasional;

Pasal 11

PENGELOLAAN PENELITIAN

- 1) Dalam melaksanakan kewenangan, LP2M mengelola penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan penanganan pengaduan dan luaran. Pengelolaan penelitian UMN Al Washliyah mengacu kepada SPMPT.
- 2) Dosen tetap UMN Al Washliyah wajib melaksanakan penelitian minimal sebagai ketua satu kali dalam satu tahun akademik.
- 3) Dosen tetap UMN Al Washliyah sebagaimana point 1 wajib membuat laporan penelitian segera setelah melaksanakan penelitian.
- 4) Dosen tetap UMN Al Washliyah wajib mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi.

Pasal 12

PENGUSULAN PROPOSAL PENELITIAN

- 1) Pengusulan proposal penelitian dilakukan oleh dosen yang memiliki NIDN/NIDK.
- 2) Diawali dengan mendaftar dan melengkapi identitas pengusul ke <http://lp2m.umnaw.ac.id/login> dengan menggunakan username dan password yang telah dimiliki.
- 3) Username dan password dapat diperoleh di LP2M/operator.

- 4) Proposal yang diunggah harus terlebih dahulu disahkan sesuai dengan format yang berlaku.

Pasal 13

SELEKSI PROPOSAL PENELITIAN

- 1) Seleksi proposal penelitian Kompetisi UMN Al Washliyah secara umum dilakukan dalam dua tahapan, yaitu evaluasi dokumen dan substansi proposal penelitian.
- 2) Pada skema penelitian tertentu, proses seleksi dilengkapi dengan tahapan kunjungan lapangan. Pelaksanaan proses seleksi, pelaksanaan penelitian, monev, dan tindak lanjut kegiatan

Pasal 14

SEMINAR PROPOSAL

Setiap proposal yang diusulkan harus diseminarkan setelah lolos desk evaluasi oleh reviewer

Pasal 15

PENGUMUMAN PROPOSAL YANG DI DANAI

LP2M UMN Al Washliyah akan memutuskan proposal penelitian layak didanai berdasarkan pada pertimbangan anggaran dan nilai yang direkomendasikan oleh reviewer.

Pasal 16

KONTRAK PENELITIAN

1. Pelaksanaan kontrak penugasan dilaksanakan antara ketua LP2M atas nama Rektor dengan para ketua tim pengusul pelaksanaan penelitian.
2. Peneliti harus segera melaksanakan penelitian setelah dilakukan penandatanganan surat perjanjian penelitian.

Pasal 17

BIAYA PENGELOLAAN PENELITIAN

Segala biaya yang timbul akibat pengelolaan penelitian di LP2M yang meliputi biaya pengelolaan dan seleksi proposal, monitoring dan evaluasi (monev) internal penelitian dibebankan kepada anggaran penelitian yang telah ditetapkan dalam RAB UMN Al Washliyah setiap tahunnya.

Pasal 18

PELAPORAN PENELITIAN

- 1) Peneliti menyerahkan Hard copy dan soft copy (lapakhirpenelitian@gmail.com) laporan akhir penelitian untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan oleh penilai internal;
- 2) Peneliti menyerahkan Hard copy laporan akhir penelitian diserahkan ke: LP2M, Perpustakaan dan Ka. Prodi masing-masing 1 eksemplar;
- 3) Peneliti menyerahkan Hard copy laporan akhir sebagaimana dimaksud pada point 2 di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ukuran kertas : A4;
 - b. Warna sampul depan : Disesuaikan dengan panduan/skim;
 - c. Di bawah bagian kulit ditulis: dibiayai oleh UMN Al Washliyah sesuai dengan surat persetujuan Rektor pelaksanaan penugasan penelitian dosen pemula bagi dosen perguruan tinggi swasta dilingkungan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah bulan dan tahun;
- 4) Menyerahkan Luaran penelitian ke LP2M UMN Al-Washliyah berupa Jurnal Ilmiah/Buku Ajar, HKI, dll sesuai yang telah dijanjikan;
- 5) Sistematika laporan akhir penelitian merujuk pada panduan penelitian DRPM dan LP2M UMN Al Washliyah;

Pasal 19

MONITORING DAN EVALUASI

- 1) LP2M UMN Al Washliyah melalui tim reviewer wajib melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan penelitian.
- 2) Hasil monitoring dan evaluasi internal dilaporkan oleh masing-masing reviewer ke LP2M.
- 3) Setiap peneliti wajib mengikuti seminar hasil akhir penelitian.
- 4) Peneliti yang tidak hadir seminar hasil tanpa alasan yang jelas dan dapat diterima dikenakan sanksi tidak diperkenankan mengusulkan penelitian pada tahun selanjutnya.

Pasal 20

TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN

- 1) Peneliti diharuskan mempublish luaran wajib yang telah dijanjikan sesuai skema masing-masing
- 2) Luaran wajib yang telah di publish wajib diserahkan ke LP2M sebelum penerimaan usulan baru tahun berikutnya.
- 3) Peneliti yang tidak mempublish luaran yang dijanjikan tidak disertakan dalam penelitian selanjutnya, sampai dipenuhinya kewajiban sebelumnya

Pasal 21

PATEN DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1) LP2M UMN Al Washliyah memfasilitas pengurusan untuk memperoleh Paten/HaKI
- 2) Fasilitas yang disediakan oleh Universitas dalam bentuk antara lain: bantuan biaya permohonan paten, bantuan biaya permohonan pemeriksaan substantif paten dan bantuan biaya pemeliharaan tahunan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Universitas.

Pasal 22

JADWAL PENELITIAN

- 1) Jadwal penelitian di UMN Al Washliyah mengikuti tahun kalender.
- 2) Jadwal sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas menyangkut kegiatan:
 - a. Pengumuman penerimaan proposal
 - b. Penerimaan proposal
 - c. Desk evaluasi proposal, Seminar Proposal
 - d. Penetapan proposal yang didanai
 - e. Penandatanganan kontrak penelitian
 - f. Pelaksanaan penelitian
 - g. Monitoring dan evaluasi
 - h. Seminar Hasil
 - i. Laporan akhir
 - j. Seminar Nasional/Internasional.

BAB IV

PENYEBARAN ANGKET

Pasal 9

1. Peneliti diharuskan membuat angket penelitian.
2. Angket sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas adalah angket kepuasan mitra/objek penelitian yang disebarakan keseluruh sampel atau kepada pihak lainnya yang diperlukan.
3. Angket dilampirkan dalam laporan akhir penelitian.

BAB V
PENELITIAN MAHASISWA

Pasal 10

1. Seluruh mahasiswa program strata 1 dan strata 2 UMN Al Washliyah wajib melaksanakan penelitian.
2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berupa: skripsi untuk strata 1 dan tesis untuk strata 2.
3. Seluruh mahasiswa program strata 1 dan strata 2 UMN Al Washliyah diberi kesempatan melaksanakan penelitian dari sumber dana Kemenristekdikti/DRPM Belmawa atau sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
4. Pedoman penelitian terkait ayat (2) dua di atas diatur oleh fakultas masing-masing.
5. Pedoman penelitian terkait ayat (3) tiga di atas diatur oleh pemberi dana.
6. Pelaksanaan penelitian mahasiswa strata 1 dan strata 2 wajib dilaporkan kepada:
 - a. Fakultas masing-masing,
 - b. Perpustakaan,
 - c. LP2M, dan
 - d. Pemberi dana

Pasal 11

LUARAN PENELITIAN MAHASISWA

Luaran hasil penelitian mahasiswa diatur lebih lanjut melalui keputusan Rektor

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan Rektor tentang

pelaksanaan dan pengelolaan penelitian Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum PB Al Washliyah
2. Ketua MP PB Al Washliyah
3. Ketua BPH UMN Al Washliyah
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I
5. Wakil Rektor UMN Al Washliyah
6. Dekan di lingkungan UMN Al Washliyah
7. Kepala Biro di lingkungan UMN Al Washliyah